



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Letjend S. Parman No. - Telp (0281) 891004, 891616 Purbalingga
Kode Pos 53313

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 421.1 / 190.32 / 2007

TENTANG:

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK PERTIWI 3
DESA BUKATEJA KECAMATAN BUKATEJA
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2007

KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN PURBALINGGA

- Membaca** : Surat dari Yayasan Pertiwi Desa Bukateja, Kecamatan Bukateja Nomor : 042 / 02 / TKP / IX /, tanggal 31 Agustus 2007 perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak Pertiwi 3 Bukateja;
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan " Pertiwi Bukateja " Desa Bukateja Kecamatan Bukateja sebagai Penyelenggara Taman Kanak Kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut, perlu diterbitkan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut ;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor : 4437);
3. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 1992 No. 69, tambahan Lembaran Negara RI No.3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI th 2000 No.54, tambahan Lembaran RI No.3952);
6. Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI No 41);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 20 tahun 2005 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

9. Keputusan Bupati Purbalingga No 13 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Sekolah pada Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2002 No 13- seri D No. 13);

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4677 / C / 1 / 1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Taman Kanak Kanak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada
- Nama : Yayasan Pertiwi Bukateja
- Alamat : Desa Bukateja, Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak

- Nama : Taman Kanak - Kanak Pertiwi 3 Bukateja
- Alamat : RT 01 RW X Desa Bukateja, Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Taman Kanak Kanak " Pertiwi 3 Bukateja " Alamat RT 01 RW X Desa Bukateja, Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, No. 060 / U / 2002, pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada Tanggal : 15 November 2007

KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN PURBALINGGA

NIP 130 607 779

Tembusan disampaikan Kepada :

- 1.Yth. Bupati Purbalingga
- 2.Yth. Ketua Komisi C DPRD Kab. Purbalingga
- 3.Yth. Kabag Bina Kesra Kab.Purbalingga
- 4.Yth. Ketua GOPTKI Kabupten Purbalingga
- 5.Yth. Ka UPT Dinas P dan K Kecamatan Bukateja
- 6.A r s i p.

